



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **HAJI SUBEKTI ALIAS AJI BIN IMAM SUPRAPTO SUHERMAN;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Harjowinangun RT002 RW002
Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal
Desa Kedunglegok RT006 RW003,
Kecamatan Kemangkon, Kabupaten
Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NOVAN TRIANSYAH ALIAS NOVAN BIN (Alm) SOHIR;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/24 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panican RT.009 RW.003 Kecamatan
Kemangkon Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sahron, S.H. dan Kusen, S.H., Advokat LBH Perisai kebenaran yang beralamat di Jalan S Parman Nomor 54 A Purbalingga berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 24/Pen.Pid/PH/2024/PN Pbg tanggal 21 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg tanggal 13 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir bersalah telah melakukan Tindak Pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Ketiga Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 warna putih Imei I 868754043501199, Imei II 868754043501181, No Simcard 085776407735;
- 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan Imei 866541056008051 Imei II 8665441056008044 simcard 082192496189;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah marun dengan nopol terpasang G 5083 APF dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ090432 dan nomor mesin E3R2E-2070195;

Dikembalikan kepada saksi Nikmatul Hayah Alias Niken Binti Sadiman

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor +- 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, berat bersih serbuk kristal 1,21710 gram (satu koma dua satu tujuh satu nol) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Aroma;
- 1 (satu) buntal tissue putih lalu dilakban warna merah;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman bersama dengan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Panican RT.009 RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*

Hal 3 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira puku 14.00 Wib Terdakwa I Haji Subekti menghubungi kontak whatsapp Grafika menanyakan terkait promo penjualan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ingin membeli "bos, aku arep order tugelan bae anu duit kurang" (bos, Terdakwa ingin membeli potongan saja uangnya kurang) kemudian whatsapp Grafika menjawab "bijan bae pada bae promo ikih anu gari metik, ana duit pira sih ? (bijan saja sama saja promo, tinggal metik, ada uang berapa sih?) lalu Terdakwa menjawab hanya memiliki uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa I berkata akan memberi kabar jika akan membeli;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin Alm Sohir, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I kembali menghubungi Grafika "Bos, giye rapapa mbayar 1 jt disit" (bos, ini tidak apa-apa membayar satu juta dulu) dan dijawab oleh Grafika "Ya rapapa anu langganan ikih" (ya, tidak apa-apa sudah langganan) kemudian Terdakwa I membayar menggunakan nomor DANA 085962425141 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa I menerima alamat sabu yang dikirim melalui whatsapp berupa foto dan petunjuk dengan kata-kata "Meth 1,2 @ Taman Bojong masuk ruko kosong sesuai tanda panah" lalu foto yang kedua "bungkus rokok aroma mild" kemudian Terdakwa I mengirimkan ke whatsapp Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Taman Bojong Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa I mengemudi dan Terdakwa II membonceng sambil mmeperhatikan alamat sabu, sesampainya di Taman Bojong Terdakwa I berhenti di depan ruko, Terdakwa II turun dari motor berjalan kaki menuju alamat sabu sesuai gambar, kemudian Terdakwa II mengambil sabu yang diletakan di bawah tanah yang terbungkus bungkus rokok tersebut, lalu saat Terdakwa II akan kembali ke sepeda motor, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Purbalingga untuk dilakukan pengegedahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buntalan lakban berwarna merah di dalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor IMEI 1 : 868754043501199, IMEI 2 : 868754043501181 dengan nomor Simcard

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085776407735 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi terpasang R-5083-APF. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1467/NNF/2024 tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. terhadap barang bukti yang diterima No. Lab 1467/NNF/2024/ berupa 1 bungkus plastic yang berlabel segel dan berlabel barang bukti:

1. BB – 3200/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,21710 gram Positif Metamfetamina;
2. BB – 3201/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 38mL disita dari Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman Positif Metamfetamina;
3. BB – 3202/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60ml disita dari Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir Positif Metamfetamina;
(Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika)

Bahwa Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman bersama dengan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira puku 14.00 Wib Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman menghubungi kontak whatsapp Grafika menanyakan terkait promo penjualan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ingin membeli "bos, aku arep order tugelan bae anu duite kurang" (bos, Terdakwa ingin membeli potongan saja uangnya kurang) kemudian whatsapp Grafika menjawab "bijian bae pada bae promo ikih anu gari metik, ana duit pira sih ? (bijian saja sama saja promo, tinggal metik, ada uang berapa sih?) lalu Terdakwa menjawab hanya memiliki uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa I berkata akan memberi kabar jika akan membeli.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin Alm Sohir, Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa I menghubungi Grafika "Bos, giye rapapa mbayar 1 jt disit" (bos, ini tidak apa-apa membayar satu juta dulu) dan dijawab oleh Grafika "Ya rapapa anu langganan ikih" (ya, tidak apa-apa sudah langganan) kemudian Terdakwa I membayar menggunakan nomor DANA 085962425141 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu selama 1 (satu) jam, Terdakwa I menerima alamat sabu yang dikirim melalui whatsapp berupa foto dan petunjuk dengan kata-kata "Meth 1,2 @ Taman Bojong masuk ruko kosong sesuai tanda panah" lalu foto yang kedua "bungkus rokok aroma mild" kemudian Terdakwa I mengirimkan ke whatsapp Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Taman Bojong Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa I mengemudi dan Terdakwa II membonceng sambil memperhatikan alamat sabu, sesampainya di Taman Bojong Terdakwa I berhenti di depan ruko, Terdakwa II turun dari motor berjalan kaki menuju alamat sabu sesuai gambar, kemudian Terdakwa II mengambil sabu yang diletakan di bawah tanah yang terbungkus bungkus rokok tersebut, lalu saat Terdakwa II akan kembali ke sepeda motor, Terdakwa II dan Terdakwa I langsung diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Purbalingga untuk dilakukan pengeledahan.

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buntalan lakban berwarna merah di dalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor IMEI 1 : 868754043501199, IMEI 2 : 868754043501181 dengan nomor Simcard 085776407735 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi terpasang R-5083-APF. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1467/NNF/2024 tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. terhadap barang bukti yang diterima No. Lab 1467/NNF/2024/ berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti:

1. BB – 3200/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,21710 gram Positif Metamfetamina;
2. BB – 3201/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 38mL disita dari Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman Positif Metamfetamina;
3. BB – 3202/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60ml disita dari Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir Positif Metamfetamina;

(Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Bahwa Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman bersama dengan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir pada

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2024 bertempat di Desa Panican RT.009 RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*. yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I Haji Subekti menghubungi kontak whatsapp Grafika menanyakan terkait promo penjualan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa ingin membeli "bos, aku arep order tugelan bae anu duit kurang" (bos, Terdakwa ingin membeli potongan saja uangnya kurang) kemudian whatsapp Grafika menjawab "bijian bae pada bae promo ikih anu gari metik, ana duit pira sih ? (bijian saja sama saja promo, tinggal metik, ada uang berapa sih?) lalu Terdakwa menjawab hanya memiliki uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa I berkata akan memberi kabar jika akan membeli.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin Alm Sohir, kemudian bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I menghubungi Grafika "Bos, giye rapapa mbayar 1 jt disit" (Bos, ini tidak apa-apa bayar satu juta dulu) dan dijawab oleh Grafika "Ya rapapa anu langganan ikih" (ya, tidak apa-apa, karena langgan) kemudian Terdakwa membayar menggunakan nomor Dana 085962425141 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa menunggu selama 1 (satu) jam Terdakwa menerima alamat sabu yang dikirim melalui whatsapp berupa foto dan petunjuk dengan kata-kata "Meth 1,2 @ Taman Bojong masuk ruko kosong sesuai tanda panah" lalu foto yang kedua "bungkus rokok aroma mild" kemudian Terdakwa I mengirimkan ke whatsapp Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil narkotika jenis sabu tersebut di Taman Bojong Kabupaten Purbalingga dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa I mengemudi dan Terdakwa II memboncong sambil memperhatikan alamat sabu, sesampainya di Taman Bojong Terdakwa I berhenti di depan ruko, Terdakwa II turun dari motor berjalan kaki menuju alamat sabu sesuai gambar, kemudian Terdakwa II mengambil sabu yang diletakan di bawah tanah yang terbungkus bungkus rokok tersebut, lalu saat akan kembali ke sepeda motor, Terdakwa

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh anggota satresnarkoba Polres Purbalingga untuk dilakukan pengeledahan. Kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buntalan lakban berwarna merah di dalamnya berisi plastic klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor IMEI 1 : 868754043501199, IMEI 2 : 868754043501181 dengan nomor Simcard 085776407735 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi terpasang R-5083-APF, saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui membeli narkotika untuk digunakan sendiri, Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2024 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa II yang beralamat di Desa Panican RT.009 RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga dengan cara awalnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa pipet kaca, sedotan dan korek api, kemudian sabu-sabu Terdakwa masukan ke dalam pipet kaca kemudian pipet kaca dimasukan ke dalam sedotan, kemudian pipet kaca yang berisi sabu-sabu dibakar dengan api kecil, kemudian mengeluarkan asap putih lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut melalui sedotan layaknya seperti orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1467/NNF/2024 tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. terhadap barang bukti yang diterima No. Lab 1467/NNF/2024/ berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti:

1. BB – 3200/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,21710 gram Positif Metamfetamina;
 2. BB – 3201/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 38mL disita dari Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman Positif Metamfetamina;
 3. BB – 3202/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60ml disita dari Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir Positif Metamfetamina
- (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Permenkes RI No. 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika);

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa NOVAN TRIANSYAH sebagai penyalahguna Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa Novan Triansyah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rinto Wibowo Als Rinto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang menangkap Para Terdakwa Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di area taman Bojong di depan ruko kosong Kelurahan Bojong, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 12.00 WIB di dapat informasi dari Masyarakat didaerah tersebut sering digunakan untuk transaksi Narkotika dan obat-obat berbahaya;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib ketika petugas satresnarkoba Polres Purbalingga tepatnya di taman Bojong, kemudian petugas melihat seorang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino;
 - Bahwa kami mencoba membuntuti mereka dari arah Jetis Penican menuju Utara, kemudian mereka berhenti dipinggir jalan depan ruko kosong yang mana gerak geriknya mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu dibawah, lalu petugas berusaha menghampiri orang tersebut kemudian petugas menanyakan identitasnya dan mengaku bernama Sdr. Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan yang satu jalan kaki yaitu saudara Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;
 - Bahwa dan salah satu petugas turun dari mobil untuk membuntuti saudara Novan, kemudian setelah didekati saudara Novan mengambil sesuatu, sewaktu petugas menanyakan ke saudara Novan, tapi saudara Novan langsung lari, lalu karena melihat saudara Novan lari, maka sebagian petugas mengamankan saudara Haji Subekti dan petugas lain mengejar saudara Novan sampai jauh hingga ke area persawahan sehingga sempat

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



menggegerkan lingkungan sekitar, karena kelelahan akhirnya saudara Novan berhenti angkat tangan dan tertangkap;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, dari saudara Haji Subekti ditemukan Handphone, setelah kami cek di dalamnya terdapat transaksi pembelian, dari saudara Novan ditemukan 1 (Satu) Paket plastic klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram serta 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 Warna putih Imei I 868754043501199, Imei II868754043501181, no.simcard 085776407735;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di tangan saudara Novan Sempat disembunyikan di dalam tanah sawah ketika petugas mengejar;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut mengejar, tetapi rekan Terdakwa yang mengejar;
- Bahwa saat Terdakwa memeriksa handphone saudara Haji Subekti bahwa saudara Haji Subekti membeli sabu kurang lebih seharga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Haji Subekti bertransaksi di Nomor Whatsapp (WA) yang bersangkutan dinamakan Grafika;
- Bahwa setelah kami menanyakan kepada Para Terdakwa mereka mengakui sudah pernah memakai sabu tersebut;
- Bahwa dari informasi Para Terdakwa mengakui memakai kurang lebih 3(tiga) hari sebelum tertangkap, dan setelah kami bawa Para Terdakwa dibawa ke Polres maka Para Terdakwa dites urine dengan alat kepolisian ternyata hasil urinenya positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa sabu yang ditemukan dari Para Terdakwa saat ditangkap akan dipakai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memakai yaitu coba-coba;
- Bahwa saat digeledah ditemukan 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 Warna putih Imei I 868754043501199, Imei II868754043501181, no.simcard 085776407735, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan Imei I 866541056008051 imei II866541056008044 simcard 081292496189 milik saudara Haji Subekti dan saudara Novan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Merah marun dengan nopol terpasang G 5083APF dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ090432 Dan Nomor Mesin E3R2E-2070195 yang dipakai oleh saudara Haji Subekti, 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Aroma, 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kaca yang mau dipakai oleh saudara Novan, dan ini hasil cek urine laboratorium;

- Bahwa Kendaraan tersebut terdapat surat-surat kepemilikannya yaitu BPKB dan STNK;
 - Bahwa pemilik handphone tersebut yaitu saudara Haji Subekti dan saudara Novan;
 - Bahwa setelah kami tanyakan kepada saudara Novan untuk memakai sabu tersebut saudara Novan mengakui memakai alat hisap/bong dari kaca, kemudian saudara Novan mengatakan apabila alat hisap tersebut dia simpan di rumahnya, sehingga kami geledah rumahnya saudara Nova, telah ditemukan alat hisap/bong dari kaca;
 - Bahwa hubungan saudara Novan dengan saudara Haji Subekti adalah hanya untuk mengambil barang, rumahnya saudara Novan dengan saudara Haji Subekti jauh, kalau saudara Novan rumahnya di Desa Penican, sedangkan Haji Subekti rumahnya di Kedung Legok;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa I Haji Subekti membantah sebagai berikut:

- Bahwa Harganya Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) saat pembelian sabu;
- Bahwa alat hisap/bong kaca tersebut adalah milik Haji Subekti bukan milik saudara Novan;
- Bahwa Terdakwa Haji Subekti dan Terdakwa Novan menanggapi bahwa di chat handphone milik saudara Haji Subekti hanya ada chat komunikasi mengenai lokasi bukan janji untuk mengambil, atau bahasa janji tidak ada di dalam chat Para Terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Barang Bukti tidak disembunyikan didalam tanah sawah namun saat Terdakwa Novan jatuh ke tanah sawah sehingga barang bukti tersebut ikutan jatuh di tanah sawah;
2. Khomsatun Nisa Aprilia Als Nisa Binti Hadi Winarno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi disuruh menyaksikan adanya pengeledahan di rumahnya saudara Novan Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB di rumah saudara Novan di Desa Panican RT.009 RW.003 Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga;
 - Bahwa yang menggeledah rumah saudara Novan ada 4 (empat) orang;

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan petugas saat menggeledah rumah saudara Novan berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari kaca dan 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Aroma;
- Bahwa yang digeledah dibagian atas/ lantai kedua dari rumah tersebut, kemudian digeledah dikamar depan milik saudara Novan;
- Bahwa alat hisap dan bungkus rokok merah tersebut Terdakwa melihatnya di kamar saudara Novan;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dyhan Andika Baskara Sakti alias Dyhan Bin Uli Raharjo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenali Para Terdakwa pada saat penangkapan Pada hari selasa, 07 Mei 2024 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa lokasi penangkapan Para Terdakwa berlokasi di ruko kosong, taman Kel. Bojong, Kec. Purbalingga;
- Bahwa Pada saat penangkapan, Sat. Narkoba sedang melaksanakan Operasi Bersinar. Kemudian anggota Sat. Narkoba melakukan observasi di daerah Kel. Bojong, yang diduga sering menjadi tempat terjadinya transaksi obat-obatan. Kemudian kami menemukan Para Terdakwa yang terlihat mencurigakan, kemudian kami hampiri, kami amankan dan dari situ kami temukan Barang Bukti yang berupa bungkus rokok aroma yang didalamnya terdapat buntalan tisu dan lakban warna merah. Terdapat serbuk putih dalam bungkus tersebut yang diduga sabu.
- Bahwa yang sedang mencari sabu tersebut adalah Terdakwa Sdr. Novan Triansah;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Haji Subekti sedang berada di atas sepeda motor. berjenis motor Yamaha Fino;
- Bahwa Para Terdakwa kami tangkap secara bersama-sama. Saksi menangkap Sdr. Haji Subekti, sedangkan Sdr. Novan Triansyah lari kabur dan dikejar oleh rekan saksi;
- Bahwa Para Terdakwa dites urine dan keduanya positif;
- Bahwa pada saat pengeledahan Terdakwa Sdr. Haji Subekti saksi menemukan handphone;
- Bahwa handphone tersebut ikut disita dengan alasan didalamnya terdapat transaksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, awal mula mereka mendapatkan sabu dari Facebook;

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli barang bukti tersebut untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sebelumnya sudah pernah memakai. Sdr. Novan Triansyah mengaku telah menggunakan terlebih dahulu malamnya sebelum tertangkap.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Suwondo Alias Wondo yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polres Purbalingga sehubungan dengan saksi telah diminta untuk ikut menyaksikan adanya /jalannya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Purbalingga terhadap seseorang Laki-laki terkait dengan Penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa saksi masih ingat, kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib Di depan Ruang Terbuka Hijau Bojong RT 04 RW 02 Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal seorang Laki-laki yang diamankan oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga dan kemudian diberi tahu bahwa lelaki tersebut bernama Sdr. Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman, Lahir di Purbalingga, pada tanggal 11 Maret 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (lulus), alamat sesuai KTP: Desa Harjowinangun Rt. 002 Rw. 002 Kec. Balapulung Kab. Tegal, alamat lain Desa Kedunglegok Rt. 006 Rw. 003 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga, NIK : 3303011103010001 dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir, Lahir di Purbalingga, pada tanggal 24 November 2005, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SD (lulus), alamat sesuai KK : Desa Panican Rt. 009 Rw. 003 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga NIK : 3303012411050005 dan saksi tidak ada hubungan kerabat atau keluarga;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut, tetapi setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugasnya saksi baru

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



mengetahui jika yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas dari Satresnarkoba Polres Purbalingga;

- Bahwa yang dilakukan oleh petugas yaitu melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta barang-barang yang dibawa maupun disimpan oleh Sdr. Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya milik siapakah barang tersebut, setelah dijelaskan oleh petugas yang melakukan penangkapan tersebut, saksi baru mengetahui jika barang tersebut adalah milik Seorang laki-laki yang telah diamankan petugas tersebut yaitu Sdr. Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir, dan dibenarkan oleh keterangan Sdr. Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr. Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir tersebut diatas mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat diamankan Sdr. Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir saksi tidak melihat namun saksi melihat pada saat diamkannya Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir yang sempat lari menuju persawahan dekat tkp tersebut;
- Bahwa situasi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. Haji Subekti Als AJI Bin IMAM SUPRAPTO SUHERMAN dan Sdr. Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir terdapat situasi ramai;
- Bahwa dapat saksi ceritakan kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : Berawal Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu saksi bersama rekan saksi sedang meminum kopi di dekat pohon bambu samping Taman Bojong Desa. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga kemudian datang seorang laki-laki lompat dari atas tembok kemudian orang tersebut lari saksi bilang "BERHENTI BERHENTI" tidak lama kemudian ada anggota polisi yang meneriaki maling-maling kemudian saksi bersama rekan saksi mengejar orang tersebut ke sawah. lalu setelah berhasil diamankan saksi tahu

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



bahwa orang yang lari tersebut bersama satu rekan lainnya yang diduga membawa narkoba jenis sabu yang kemudian saksi diminta oleh petugas untuk ikut serta menyaksikan proses pengamanan dan pengeledahan tersebut yang kemudian orang yang dilakkan pengamanan oleh petugas dibawa menuju Sat Resnarkoba Polres Purbalingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut.;

- Bahwa saksi masih mengenali orang tersebut, dan benar orang tersebut adalah orang yang ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 13.00 Wib Di depan Ruang Terbuka Hijau Bojong RT 04 RW 02 Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga karena diduga memiliki menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi masih ingat dengan barang - barang tersebut diatas, benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan serta diamankan oleh petugas pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB Di area taman Bojong di depan ruko kosong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

5. Nikmatul Hayah Als Niken Binti Sadiman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rokhani dan saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi akan memberikan keterangan dengan yang sebenar – benarnya;
 - Bahwa saksi bisa dan faham berbahasa Indonesia;
 - Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangannya oleh Penyidik / Penyidik Pembantu Sat Resnarkoba Polres Purbalingga sehubungan dengan sepeda motor saksi telah di pergunakan oleh suami saksi untuk melakukan tindak pidana dan sepeda motor tersebut sekarang ini diamankan di sat Resnarkoba Polres Purbalingga;
 - Bahwa nama suami saksi bernama sdr.Haji Subekti als aji Bin Imam suprpto Suherman, lahir di Purbalingga,
 - Bahwa identitas sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit seeda motor Yamaha Fino warna merah marun dengan nopol terpasang G-5083-APF

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH3SE8DOJJ090432 dan nomor mesin E3R2E2070195 dengan atas nama Nikmatul Hayat;

- Bahwa saksi bisa mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya membeli secara kredit pada tahun 2018 melalui BAF Tegal kemudian pada tahun 2020 sepeda motor tersebut lunas;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keterangan dari saksi sudah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti saat ini Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga telah membeli dan memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, 07 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB di Taman Bojong, Kel. Bojong, Kec. Purbalingga;
- Bahwa Saat ditangkap, Terdakwa sedang di atas sepeda motor menunggu teman saya, Sdr. Novan, yang mengambil sabu yang Terdakwa beli.
- Bahwa Petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, termasuk badan, pakaian, dan barang-barang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Petugas menemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan nomor imei 1 : 868754043501199, imei 2 ; 868754043501181 dengan nomor simcard terpasang 085776407735 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi terpasang R-5083-APF;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan dari kontak dengan nomor 085962425141 yang Terdakwa simpan dengan nama GRAFIK dimana kontak tersebut yang biasa gunakan untuk membeli sabu dengan kata – kata “ READY PROMO, MET 1 G FULL 1,2 “;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib saat Terdakwa sedang perjalanan dari Tegal ke Purbalingga di pertengahan jalan Terdakwa menghubungi kontak whatsapp GRAFIKA menanyakan terkait dengan promo penjualan Narkotika jenis sabu masih berlaku atau tidak yang kemudian dijawab jika promo pembelian sabu masih berlaku kemudian Terdakwa memesan sabu tersebut dengan kata-kata “ BOS, AKU AREP ORDER TUGELAN BAE ANU DUIT KURANG “ kemudian dijawab “ BIJIAN BAE PADA BAE PROMO IKIH ANU GARI METIK, ANA DUIT PIRA SI ?

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kemudian Terdakwa jawab “ AKU DUWE DUIT 1 JT TOK “ kemudian dijawab GARFIKA “ YA, RAPAP KURANGANE NGESUK-NGESUK NEK ORDER MANING “ atas hal tersebut kemudian Terdakwa menjawab “ YA MENGKO TEK KABARI BOS NEK UIS TEKAN UMAH “;

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saat Terdakwa sedang dirumah Sdr. NOVAN TRIANSYAH Terdakwa kembali menghubungi GRAFIKA “ BOS, GIYE RAPAPA MBAYAR 1 JT DISIT “ kemudian dijawab oleh GRAFIKA “ YA RAPAPA ANU LANGGANAN IKIH “ kemudian Terdakwa meminta nomor rekening untuk tujuan pembayaran kemudian Terdakwa dikirim nomor dana 085962425141 kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang sejumlah yang sudah disepakati dengan menggunakan akun dana Terdakwa ke akun dana GRAFIKA kemudian setelah menunggu sekira satu jam alamat sabu turun atau dikirim kepada Terdakwa berupa 2 (dua) buah foto yang disertai dengan petunjuk foto 1 dengan kata –kata “ METH 1,2 @ TAMAN BOJONG MASUK RUKO KOSONG PALING UJUNG SESYAU TANDA PANAHAH “ foto 2 dengan petunjuk “ BUNGKUS ROKOK AROMA MILD “;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan alamat tersebut kepada Sdr. NOVAN dan mengirimkan ke whatsapp Sdr. NOVAN kemudian Terdakwa mengajak Sdr. NOVAN untuk mengambil sabu tersebut di Taman Bojong yang kemudian disetujui oleh Sdr. NOVAN. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. NOVAN menuju ke lokasi alamat sabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa sebagai pengemudi dan Sdr. NOVAN membonceng dibelakang sambil memperhatikan foto alamat sabu tersebut disimpan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di lokasi ditaman Bojong Terdakwa berhenti didepan ruko kemudian Sdr. NOVAN turun dan langsung menuju alamat sabu tersebut sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor kemudian setelah sabu ditemukan dan dikuasai oleh Sdr. NOVAN tiba-tiba datang sekira 5 (lima) orang laki-laki berpakaian premen mengaku dari petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. NOVAN;
- Bahwa saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Oppo warna putih dengan Nomor IMEI 1 : 868754043501199, IMEI 2 : 868754043501181 dengan nomor Simcard terpasang 085776407735 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor polisi terpasang R-5083-APF yang Terdakwa kendarai dan terhadap Sdr. NOVAN ditemukan 1

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buntalan lakban berwarna merah yang didalamnya berisi plastik klip transparan berisi serbuk putih diduga Narkotika Jenis Sabu kemudian saya, Sdr. NOVAN serta barang buktinya diamankan ke Sat Resnarkoba Polres Purbalingga;

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan GRAFIKA Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan mendapat bijian tetapi saat itu Terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) untuk sisanya dibayarkan jika Terdakwa memesan kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada GRAFIKA sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mulai membeli Narkotika jenis sabu kepada GRAFIKA sejak awal bulan April 2024;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr.NOVAN supaya badan terasa enak dan tenang;
- Bahwa Terdakwa kenal Sdr. NOVAN sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sebelumnya Terdakwa sudah pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Sdr. NOVAN dan Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dengan Sdr. NOVAN sebanyak sekira 5 (lima) kali dan biasanya Terdakwa dan Sdr. NOVAN menggunakan Narkotika Jenis Sabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa untuk terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama Sdr. NOVAN pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah Sdr. NOVAN yang beralamat di Desa Penican Rt. 009 Rw. 003 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Sdr. NOVAN untuk ikut mengambil Narkotika Jenis Sabu karena untukantisipasi saat proses pengambilan takut diketahui orang lain ataupun Petugas Kepolisian jika Terdakwa mengajak Sdr. NOVAN Terdakwa merasa lebih aman karena Terdakwa dan Sdr. NOVAN bisa membagi tugas saat pengambilan alamat sabu tersebut biasanya Terdakwa bertugas mengawasi lokasi sekitar diatas sepeda motor dengan posisi mesin menyala dan dan Sdr. NOVAN mengambil alamat sabunya;
- Bahwa cara menggunakan/memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Shabu yaitu Awalnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa pipit kaca, sedotan dan korek api, kemudian shabu-sbahu Terdakwa masukan kedalam pipit kaca kemudian pipit kaca Terdakwa masukan kedalam sedotan selanjutnya pipet

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisi shabu-shabu Terdakwa bakar dengan korek api yang nyala apinya kecil kemudian setelah shabu-shabu mulai mengeluarkan asap putih kemudian perlahan Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut melalui sedotan kemudian setelah Terdakwa hisap kemudian asap Terdakwa keluar secara perlahan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya badan terasa tenang dan tidak mengantuk;

Menimbang bahwa Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan setelah mengambil barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB di area taman Bojong Kel. Bojong Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga;
- Bahwa yang petugas Sat Resnarkoba Polres Purbalingga lakukan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian, dan barang – barang yang Terdakwa bawa;
- Bahwa yang ditemukan pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah bungkus bekas rokok aroma warna putih yang didalamnya berisi buntalan lakban warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk putih (sabu) dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan IMEI I: 866541056008051, IMEI II: 866541056008044, SIM card: 081292496189;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut, Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui hal tersebut yaitu Sdr. HAJI, karena yang Terdakwa tahu hanya diajak oleh Sdr. HAJI untuk mengambil alamat di simpannya sabu tersebut;
- Bahwa Pada saat sebelum berangkat mengambil alamat tersebut Sdr. HAJI mengatakan kepada Terdakwa untuk menemani mengambil alamat disimpannya sabu tersebut dengan berkata “yuh njukut alamat kie (sabu) nang bojong” (ayok ambil alamat disimpannya sabu dibojong);
- Bahwa alasan Terdakwa mau untuk menemani Sdr. HAJI mengambil alamat sabu tersebut yaitu biasanya setelah Terdakwa menemani mengambil sabu, Terdakwa diberi uang atau ongkos untuk membeli rokok dan juga Terdakwa bisa ikut menggunakan sabu yang telah dibelinya tersebut;

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024, sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa disuruh oleh Sdr. HAJI untuk membeli makanan dan minuman yang kemudian setelah Terdakwa pulang membeli makanan dan minuman tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama-sama makan makanan tersebut. Pada saat Terdakwa makan, Sdr. HAJI berkata kepada Terdakwa “yuh njukut alamat kie (sabu) nang bojong” (ayok ambil alamat disimpannya sabu dibojong), kemudian Terdakwa menjawab “Ya mengko disit ngentongna matang” (ya nanti dulu Terdakwa selesaikan makanannya);
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12 siang lebih Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. HAJI menggunakan sepeda motor milik Sdr. HAJI secara berboncengan dengan posisi Sdr. HAJI di depan sedangkan Terdakwa membonceng di belakang. Pada saat di tengah perjalanan Sdr. HAJI mengirim foto alamat disimpannya sabu tersebut yang selanjutnya kiriman foto tersebut Terdakwa lihat dan Terdakwa pahami agar mudah untuk mencarinya;
- Bahwa kemudian pada saat sampai di lokasi (taman bojong), Terdakwa turun dan Sdr. HAJI masih berada di atas motor dan membalikkan sepeda motor ke arah jalan raya. Pada saat setelah Terdakwa mengambil barang berupa sabu tersebut, kemudian datang 3 orang laki-laki berpakaian preman menghampiri Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa takut dan panik, kemudian Terdakwa lari dan melompat pagar ke arah sawah, yang selanjutnya Terdakwa dikejar oleh laki-laki tersebut. Pada saat di pertengahan sawah Terdakwa diamankan oleh orang-orang tersebut yang kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan bungkus rokok yang didalamnya berisi paket sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak oleh orang tersebut menuju ke taman bojong dan ternyata di taman tersebut juga telah diamankan Sdr. HAJI. Selanjutnya Terdakwa ditunjukkan surat tugas dari Polres Purbalingga oleh salah satu orang yang mengamankan Terdakwa dan Sdr. HAJI, kemudian paket tersebut dibuka dihadapan Terdakwa dan warga sekitar, dan ditunjukkan barang tersebut berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian atas hal tersebut, Terdakwa dan Sdr. HAJI serta barang yang diamankan tersebut dibawa menuju ke Polres Purbalingga. Selanjutnya pada saat di Polres Purbalingga Terdakwa dimintai keterangan oleh petugas dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan Sdr. HAJI menyimpan alat hisap sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai bersama dengan Sdr. HAJI di rumah Terdakwa;

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke rumah Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan 1 set alat hisap sabu, dan selanjutnya barang tersebut juga dibawa ke Polres Purbalingga
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. HAJI;
- Bahwa Cara menggunakan/memakai Narkotika jenis Metamfetamina/Sabu yaitu awalnya Terdakwa mempersiapkan alat-alat berupa botol, pipet kaca, sedotan, dan korek api. Kemudian sabu Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca Terdakwa masukkan ke dalam sedotan, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu Terdakwa bakar dengan korek api yang nyala apinya kecil. Setelah sabu mulai mengeluarkan asap putih, perlahan Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui sedotan, kemudian setelah Terdakwa hisap, Terdakwa keluarkan asap tersebut secara perlahan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan sabu adalah supaya badan terasa segar dan percaya diri serta bisa buat begadang;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu sekitar 2 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 Warna putih Imei I 868754043501199, Imei II868754043501181, no.simcard 085776407735;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Merah marun dengan nopol terpasang G 5083APF dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ090432 Dan Nomor Mesin E3R2E-2070195;
3. 1 (Satu) Paket plastic klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor +1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram ;
4. 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Aroma;
5. 1 (Satu) buntal tissue putih lalu di lakban warna merah;
6. 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari kaca;
7. 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan Imei I 866541056008051 imei II866541056008044 simcard 081292496189;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menghubungi kontak whatsapp GRAFIKA dan memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan membayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman memesan sabu-sabu tersebut dan mengirimkan uang tersebut melalui akun Dana maka selanjutnya akun GRAFIKA mengirimkan Foto dan petunjuk lokasi tempat sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menunjukan alamat tersebut kepada Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dan mengirimkan alamat tersebut ke whatsapp Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman kemudian mengajak Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke daerah Taman Bojong Kelurahan Bojong Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi R 5083 APF milik Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman;
- Bahwa sesampainya dilokasi Taman Bojong Kelurahan Bojong Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir berhenti di depan Ruko dan kemudian Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir turun dari sepeda motor dan mencari lokasi sabu-sabu tersebut di letakkan sedangkan Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menunggu di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mendapatkan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota Polres Purbalingga menangkap Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman yang saat itu berada di atas sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir berusaha melarikan diri dengan cara berlari sambil membawa sabu-sabu tersebut ke arah sawah;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dapat ditangkap di sawah tersebut dan ketika digeledah ditemukan sabu-sabu didalam bungkus rokok;
- Bahwa ketika di interogasi Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di pergunakan oleh mereka;

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mengakui jika mereka pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir di Desa Penican Rt. 009 Rw. 003 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada akun GRAFIKA sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1467/NNF/2024 tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. terhadap barang bukti yang diterima No. Lab 1467/NNF/2024/ berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti :

1. BB – 3200/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,21710 gram Positif Metamfetamina;
2. BB – 3201/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 38mL disita dari Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman Positif Metamfetamina;
3. BB – 3202/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60ml disita dari Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir Positif Metamfetamina;

Kesimpulan Metamfetamina Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1 Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menghubungi kontak whatsapp GRAFIKA dan memesan narkotika jenis sabu-sabu dengan membayar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman memesan sabu-sabu tersebut dan mengirimkan uang tersebut melalui akun Dana maka selanjutnya akun GRAFIKA mengirimkan Foto dan petunjuk lokasi tempat sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menunjukkan alamat tersebut kepada Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dan mengirimkan alamat tersebut ke whatsapp Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman kemudian mengajak Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke daerah Taman Bojong Kelurahan Bojong Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi R 5083 APF milik Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman;

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesampainya dilokasi Taman Bojong Kelurahan Bojong Kabupaten Purbalingga, Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir berhenti di depan Ruko dan kemudian Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir turun dari sepeda motor dan mencari lokasi sabu-sabu tersebut di letakkan sedangkan Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman menunggu di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian setelah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mendapatkan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota Polres Purbalingga menangkap Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman yang saat itu berada di atas sepeda motor;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir berusaha melarikan diri dengan cara berlari sambil membawa sabu-sabu tersebut ke arah sawah dan pada akhirnya Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir dapat ditangkap di sawah tersebut dan ketika digeledah ditemukan sabu-sabu didalam bungkus rokok;

Menimbang bahwa ketika di interogasi Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mengakui narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan di pergunakan oleh mereka;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir mengakui jika mereka pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan menggeledah rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir di Desa Penican Rt. 009 Rw. 003 Kec. Kemangkon Kab. Purbalingga dan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu-sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman sudah membeli Narkotika jenis sabu kepada akun GRAFIKA sebanyak 4 (empat) kali dan maksud dan tujuan Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1467/NNF/2024 tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.,

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Dani Apriastuti, A.Md. Farm., S.E. terhadap barang bukti yang diterima No. Lab 1467/NNF/2024/ berupa 1 bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti :

1. BB – 3200/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 1,21710 gram Positif Metamfetamina
2. BB – 3201/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 38mL disita dari Terdakwa Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman Positif Metamfetamina
3. BB – 3202/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 60ml disita dari Terdakwa Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir Positif Metamfetamina

Kesimpulan Metamfetamina Terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut termasuk didalam kategori penyalahgunaan narkotika ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa, cara menggunakan sabu-sabu adalah dengan cara mempersiapkan alat-alat berupa botol, pipet kaca, sedotan, dan korek api. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca, kemudian pipet kaca dimasukkan ke dalam sedotan, selanjutnya pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan korek api yang nyala apinya kecil. Setelah sabu mulai mengeluarkan asap putih, perlahan Para Terdakwa menghisap sabu tersebut melalui sedotan, kemudian setelah Para Terdakwa hisap, Para Terdakwa mengeluarkan asap tersebut secara perlahan dan alasan Para terdakwa memakai sabu-sabu adalah supaya badan terasa segar dan percaya diri serta tidak mengantuk dan tenang;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan Para Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan jika sabu-sabu tersebut digunakan oleh Para Terdakwa bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat jika perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maka dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah sebagai bentuk penyalahgunaan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan ketiga;

Menimbang bahwa dalam Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan didalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa dalam Pasal 54 ditentukan: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, selanjutnya Pasal 55 pada pokoknya mengatur tentang kewajiban dari orang tua pecandu narkotika yang belum cukup umur dan Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur untuk melaporkan kepada keluarga, instansi atau lembaga yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 pada pokoknya mengatur tentang kewenangan dari Hakim yang memeriksa Pecandu Narkotika memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan masa menjalani pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan dapat menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang tersebut, Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 adalah agar terhadap terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai Pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka ia wajib

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan terdakwa apakah masuk kedalam kategori Pecandu narkoba atau sebagai korban Penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 13 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis sedangkan berdasarkan penjelasan pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba;

Menimbang bahwa Para terdakwa dipersidangan menyatakan alasan Para terdakwa memakai sabu-sabu adalah supaya badan terasa segar dan percaya diri serta tidak mengantuk dan tenang dan tidak merasa ketergantungan terhadap sabu-sabu tersebut dan Para Terdakwa tidak dipaksa, ditipu atau diancam terkait penggunaan Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa bukanlah termasuk dalam kategori Pecandu ataupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah di junctokan dengan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menentukan adanya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pasal 132 ayat 1 mengatur tentang sistem penjatuhan hukuman terhadap delik percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ada kesepakatan antara Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir didalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dipakai bersama-sama, dan hal tersebut di wujudkan mulai dari mengambil sabu-sabu tersebut secara bersama-sama oleh Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;

Menimbang bahwa adanya kesepakatan atau permufakatan diantara Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir juga telah terwujud sebelumnya yaitu pada saat Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir secara bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada hari minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir;

Menimbang bahwa sehingga menurut Majelis Hakim terdapat permufakatan jahat diantara Terdakwa I Haji Subekti Als Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir tersebut terkait Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dengan demikian Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 Warna putih Imei I 868754043501199, Imei II868754043501181, no.simcard 085776407735 dan 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan Imei I 866541056008051 imei II866541056008044 simcard 081292496189 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Merah marun dengan nopol terpasang G 5083APF dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ090432 Dan Nomor Mesin E3R2E-2070195 adalah milik saksi Nikmatul Hayah, maka dikembalikan kepada saksi Nikmatul Hayah:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket plastic klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor +1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram, 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Aroma, 1 (Satu) buntal tissue putih lalu di lakban warna merah, dan 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Haji Subekti Alias Aji Bin Imam Suprpto Suherman dan Terdakwa II Novan Triansyah Alias Novan Bin (Alm) Sohir** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu Tahun) dan 7(tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Oppo A9 2020 Warna putih Imei I 868754043501199, Imei II868754043501181, no.simcard 085776407735;
 - 2) 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna biru dengan Imei I 866541056008051 imei II866541056008044 simcard 081292496189;
Dirampas untuk negara;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna Merah marun dengan nopol terpasang G 5083APF dengan nomor rangka MH3SE88D0JJ090432 Dan Nomor Mesin E3R2E-2070195;
Dikembalikan kepada saksi Nikmatul Hayah
 - 4) 1 (Satu) Paket plastic klip yang di berisi serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor +1,53 (satu koma lima puluh tiga) gram ;
 - 5) 1 (Satu) buah bekas bungkus rokok Aroma;
 - 6) 1 (Satu) buntal tissue putih lalu di lakban warna merah;
 - 7) 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari kaca;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Lucy Ariesty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Puspitasari, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Hidayah Arum Kinanti, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agusta Gunawan, S.H.

Dr. Eko Julianto S.H., M.M., M.H.

TTD

Lucy Ariesty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maya Puspitasari, SH.

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Pbg